

LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 10 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DI KOTA BANJARMASIN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggara kegiatan usaha dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan di Kota Banjarmasin.
- Dasar hukum : UU Gangguan (HO) STBL Tahun 1926 No. 226 jo. STBL Tahun 1940 No. 14 dan 450; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; Kepmenperindag. No. 289/MPP/Kep/10/2001; Kepmeneg. LH No. 11 Tahun 2006; Permendagri No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan Izin Gangguan di Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Ketentuan Perizinan;
 4. Kriteria Gangguan;
 5. Persyaratan Izin;
 6. Kewenangan;
 7. Prosedur Perizinan;
 8. Penyelenggaraan Perizinan;
 - Bagian Pertama : Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin
 - Bagian Kedua : Perubahan dan Pencabutan Izin
 9. Peran Masyarakat;
 - Bagian Kesatu : Sosialisasi
 - Bagian Kedua : Pengaduan
 10. Pembinaan dan Pengawasan;
 11. Sanksi Administrasi;
 12. Ketentuan Penyidikan;
 13. Ketentuan Pidana;

14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 03 Mei 2012.

CATATAN : -